

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama membolehkan untuk membadalkan haji bagi pengidap fobia, kecuali satu orang responden dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tidak membolehkan untuk dibadalkan.
2. Alasan Ulama Muhammadiyah membolehkan karena adanya niat, nazar untuk melaksanakan haji, mampu dalam hal materi dan penderita fobia tidak bisa diprediksikan kapan kesembuhannya. Dasar pendapat diperbolehkan badal haji adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Adapun alasan ulama Nahdlatul Ulama membolehkan karena orang fobia termasuk ke dalam golongan orang yang sakitnya tidak dapat disembuhkan dan tidak mampu naik di atas kendaraan. Dasar pendapat diperbolehkannya fobia sama seperti qiyasnya orang yang berpuasa, *adh dhararu yuzal* (mudharat itu harus dihilangkan), dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan salah satu responden dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak membolehkan membadalkan haji dengan alasan bahwa orang yang mengidap fobia bisa disembuhkan dan belum memenuhi syarat badal haji.

B. Saran

Perlu adanya Putusan Tarjih bagi Ulama Muhammadiyah dan Bahtsul Masail bagi Nahdlatul Ulama tentang badal haji bagi pengidap fobia.